



**PUTUSAN**

Nomor ... /PDT/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

....., Umur .. tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta  
Alamat Jalan ..... Kapau ... Blok ... No. RT 00 RW 00  
Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota  
Pekanbaru Provinsi Riau, semula sebagai PENGGUGAT,  
untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ;

Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, pada tingkat banding dalam hal ini memberikan kuasa kepada . . . . , S.H adalah Pengacara/Advokad & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AKS & Rekan yang beralamat di Jalan HR. Subrantas D.. Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .. Oktober 202. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal .. Oktober 202. dalam Register dengan Nomor .... /SK.Pdt/2024/PN Pbr;

**L a w a n :**

....., Umur .. tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan . . . Kapau . . . Blok . No. . RT 00 RW 00, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Privinsi Riau, semula sebagai TERGUGAT,  
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal November 202., Nomor .../PDT/202 /PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini, Nomor .../PDT/202./PT PBR tanggal .. November 202.;

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor .../PDT/202./PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal .. November 202. Nomor .../PDT/202./PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor .../Pdt.G/202./PN Pbr tanggal .. Oktober 202. beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor .../Pdt.G/202./PN Pbr, tanggal .. Oktober 202., yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. ..0.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor .../Pdt.G/202./PN Pbr, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada tanggal .. Oktober 202., pada hari itu juga putusan tersebut telah disampaikan kepada masing-masing pihak melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor .../Pdt.G/202./PN Pbr, tertanggal .. Oktober 202., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dapat diketahui bahwa pada tanggal .. Oktober 202. Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor .../Pdt.G/202./PN Pbr tanggal .. Oktober 202. tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal .. Oktober 202., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, telah mengajukan memori banding secara Elektronik melalui sistim informasi Pengadilan kepada Panitera

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor .../PDT/202./PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal .. Oktober 202., dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal .. Oktober 202.;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal . November 202. dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau yang diterima tanggal .. November 202., dan Kontra memori banding tersebut tidak diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal .. November 202., melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan hak dan memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sebelum berkas perkara di kirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal .. Oktober 202. terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor .../Pdt.G/202./PN Pbr, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik/e-litigasi pada tanggal .. Oktober 202., masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya seperti terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim Tinggi Riau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor .../Pdt.G/202./PN Pbr dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : .../Pdt.G/202./PNPbr tanggal .. Oktober 202. menjadi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor .../PDT/202./PT PBR*



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Karena Perceraian Perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Bernard TP Siagian,S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bunag Tanjung Kota Dumai pada tanggal ...-200. dan telah dicatatkan secara resmi sebagaimana bukti Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor: .../AP/200. yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal ...- 200.;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru atau instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dengan alasan-alasan bantahan atas memori banding, selengkapnya seperti terurai didalam kontra memori bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor .../Pdt.G/202./PN Pbr tertanggal .. Oktober 202.;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari secara seksama berita acara persidangan, segala surat-surat, pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, dan setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti dari kedua-belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, telah keliru dalam mempertimbangkan, memutuskan perkara ini karena tidak cermat dalam

*Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor .../PDT/202./PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan meneliti dalil-dalil gugatan maupun dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup beralasan secara hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa adapun kekeliruan dan ketidak cermatan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud, adalah dengan dasar dan pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil surat gugatan Pembanding semula Penggugat, dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar dari Pembanding semula Penggugat menyatakan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat karena meminjamkan adik Penggugat uang untuk biaya sekolah anaknya dan Tergugat juga mengatakan kepada orang tua dan adik Penggugat bahwasanya Penggugat adalah suami yang tidak berguna, akibat ucapan tersebut keluarga Penggugat merasa tersinggung sehingga hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik dan Penggugat merasa kesal akibat ucapan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan satu buktipun yang dapat dipedomani dan dijadikan untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, maka Terbanding semula Tergugat yang berada dipihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg/181 HIR, maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor .../PDT/202./PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal ... R.Bg./181 H.IR., serta peraturan peraturan lainnya;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor .../Pdt.G/202./PN Pbr tanggal .. Oktober 202., yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Karena Perceraian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Bernard TP Siagian, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bunag Tanjung Kota Dumai pada tanggal ...-2005 dan telah dicatatkan secara resmi sebagaimana bukti Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ....AP/200. yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal ...-200.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirim Putusan sah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam register tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor .../PDT/202./PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ....., tanggal .. Desember 202.. oleh kami ....., S.H selaku Ketua Majelis dengan ....., S.H dan ....., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari ....., tanggal .. Desember 202. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ....., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

....., S.H.

....., S.H.

t.t.d.

....., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

....., S.H.

## **Perincian Biaya :**

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Meterai      | ..... Rp. ...000,00 |
| 2. Redaksi      | ..... Rp. ...000,00 |
| 3. Biaya Proses | ..... Rp. ...000,00 |
| J u m l a h     | ..... Rp. ...000,00 |
|                 | (.....).            |

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor .../PDT/202./PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal Putusan Nomor .../PDT/202./PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)